



Hak dan Kewajiban Suami–Istri dalam Fikih Klasik dan Kontemporer

Sugiri¹, Dayan Fithoroini²

Universitas Al-Khairiyah

sugirishmh@gmail.com¹

dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id²

ABSTRACT

This study examines the formulation and evolution of spousal rights and obligations in classical and contemporary Islamic jurisprudence through a library research approach. Classical texts such as al-Majmu‘, al-Mughni, and Bidayat al-Mujtahid outline a normative structure of marital relations based on reciprocal duties, with economic maintenance (nafkah), mahr, and protection identified as primary obligations of the husband, while domestic management and obedience within lawful limits are traditionally assigned to the wife. Contemporary scholarship, however, demonstrates increasing reinterpretations driven by socioeconomic change, gender dynamics, and legal developments in Muslim-majority contexts, including Indonesia. Modern studies emphasize the necessity of contextualizing classical provisions to ensure alignment with maqāṣid al-syārī‘ah, particularly the principles of justice, dignity, and harm prevention (dar’ al-mafasid). The findings highlight that harmonizing classical jurisprudence with contemporary legal frameworks such as statutory reform and judicial practice offers a pathway toward a more equitable and responsive model of marital rights and responsibilities.

Keywords: *Islamic Family Law, Spousal Rights, Nafkah, Classical Fiqh, Contemporary Fiqh, Maqāṣid al-Syārī‘ah, Gender Justice*

Pendahuluan

Hubungan suami-istri dalam tradisi hukum Islam dibingkai sebagai sebuah kontrak sosial-agama yang tidak hanya mengatur aspek ritual tetapi juga mengandung rangkaian hak dan kewajiban yang bersifat normatif, moral, dan praktis. Hubungan ini mengandung konsekuensi adanya hak dan kewajiban timbal balik yang harus dijalankan oleh suami dan istri agar rumah tangga dapat terwujud dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Fithoroini, 2025) Dalam literatur fikih klasik, persoalan nikah, mahar, nafkah, pengaturan hak asuh, serta kewajiban ketaatan dibahas secara komprehensif sehingga menjadi rujukan utama bagi praktik keluarga Muslim selama berabad-abad. Kajian kepustakaan menunjukkan bahwa meskipun teks-teks klasik memberikan kerangka aturan yang jelas, interpretasi dan penerapan di masyarakat kontemporer sering kali memperlihatkan variasi yang dipengaruhi konteks sosial, budaya, dan regulasi nasional. (Rusyd, 2015)

Perkembangan pemikiran fikih kontemporer berusaha menjembatani kompleksitas tersebut:

sejumlah ulama dan peneliti memperhatikan dinamika peran ekonomi perempuan, konsep keadilan gender, serta kebutuhan pembaruan redaksi hukum keluarga agar tetap relevan dengan kondisi saat ini. Studi-studi nasional menegaskan bahwa hak-hak istri seperti hak atas nafkah lahir dan batin, hak atas mahar, serta hak perlindungan tetap diakui, namun realisasi hak tersebut memerlukan mekanisme hukum positif dan sosialisasi agama yang efektif untuk mengatasi kendala praktik seperti patriarki institusional dan ketidaksetaraan akses ekonomi. (Nasution et al., 2020)

Secara yuridis di Indonesia, kerangka hukum keluarga Islam juga dipengaruhi oleh produk hukum nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang yang mengatur perkawinan, sehingga studi perbandingan antara teks klasik dan norma nasional menjadi penting untuk memahami transformasi hak dan kewajiban suami-istri. Literatur kepustakaan nasional merekomendasikan kajian kritis yang mengombinasikan telaah kitab-kitab fikih klasik dengan analisis dokumen kebijakan dan artikel empiris agar dapat merumuskan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif. (Gumelar, 2019)

Berdasarkan sinergi antara kajian teks klasik dan kajian kontemporer, penelitian ini bertujuan: (1) memetakan konsep hak dan kewajiban suami-istri dalam rujukan fikih klasik; (2) menelaah bagaimana fikih kontemporer menginterpretasikan dan merespons perubahan sosial termasuk isu nafkah, perjanjian perkawinan, dan peran perempuan; serta (3) menganalisis implikasi normatif bagi harmonisasi antara hukum Islam tradisional dan regulasi nasional. Pendekatan kepustakaan (*library research*) yang sistematis diharapkan menghasilkan sintesis teoritik yang dapat menjadi basis bagi kajian empiris dan rekomendasi kebijakan selanjutnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan yang memusatkan kegiatan penelitian pada penelusuran, pembacaan, dan analisis kritis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber primer dalam penelitian ini terdiri atas kitab-kitab fikih klasik yang memberikan landasan normatif mengenai hak dan kewajiban suami-istri menurut tradisi hukum Islam. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan sumber-sumber kontemporer berupa karya ulama modern dan hasil ijtihad institusional, termasuk fatwa, interpretasi akademik, serta buku-buku hukum keluarga Islam mutakhir.

Data sekunder diperoleh dari artikel-artikel jurnal nasional terakreditasi yang membahas relasi suami-istri, kesetaraan hak dalam keluarga, dan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Literatur tersebut dianalisis untuk membandingkan formulasi fikih klasik dengan konstruksi hukum kontemporer, baik dari sisi normatif, sosial, maupun yuridis. Teknik analisis

yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan membaca sumber secara mendalam, mengidentifikasi tema-tema pokok, mengelompokkan konsep-konsep yang relevan, dan menafsirkan perubahan pemahaman dari masa ke masa. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap dinamika pemikiran fikih dan perkembangan hukum keluarga modern sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kritis mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konseptualisasi hak dan kewajiban dalam teks fikih klasik

Kajian kitab-kitab fikih klasik memperlihatkan bahwa relasi suami-istri dipandang sebagai kontrak sosial-ritual yang mengandung hak dan kewajiban bersifat timbal balik, tetapi dengan pembagian peran yang jelas. Teks-teks seperti Bidayat al-Mujtahid, al-Mughni, dan al-Majmu' merincikan kewajiban suami terutama kewajiban nafkah (mahr, nafkah lahir) serta tanggung jawab istri dalam pengelolaan rumah tangga menurut perspektif madzhab masing-masing. Dari kajian komparatif muncul pola umum: hak ekonomi (nafkah, mahar), hak atas perlindungan dan kehormatan, serta kewajiban ketaatan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat; sementara berbagai madzhab memiliki perbedaan detail tentang kondisi dan batasan hak tersebut. Temuan ini menunjukkan hubungan kuat antara norma-norma klasik dan praktik hukum keluarga tradisional yang masih menjadi rujukan yuridis hingga kini. Namun teks klasik juga memberi ruang ijihad untuk kondisi darurah atau perubahan sosial, sehingga tidak sepenuhnya kaku apabila ditafsirkan dengan metode kontekstual. (Rusyd, 2015)

Kajian terhadap kitab-kitab fikih klasik tidak hanya menunjukkan struktur hak dan kewajiban yang mapan, tetapi juga mengungkap dasar-dasar epistemologis yang membentuk pandangan ulama mengenai relasi suami-istri. Para fuqaha merumuskan konsep keluarga melalui pendekatan normatif yang bertumpu pada teks Al-Qur'an dan hadis, kemudian mengintegrasikannya dengan realitas sosial pada masa masing-masing madzhab. Karena itu, formulasi yang muncul dalam Bidayat al-Mujtahid, al-Mughni, dan al-Majmu' tidak bersifat homogen, melainkan hasil ijihad yang mencerminkan keragaman metodologi ushul fiqh tiap mazhab. Misalnya, perbedaan mengenai batasan nafkah, indikator nusyuz, ataupun kadar kewajiban domestik istri sangat terkait dengan pendekatan istidlal dan 'urf yang digunakan para ulama. Hal ini memperjelas bahwa fikih klasik pada dasarnya merupakan bangunan hukum yang dinamis, disusun melalui dialektika antara teks dan konteks. Oleh sebab itu, ketika dibaca dengan pendekatan kontemporer, fikih klasik tetap relevan karena menyediakan kerangka konseptual yang memungkinkan reinterpretasi, terutama dalam menjawab tantangan

sosial keluarga modern. Dengan demikian, pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami-istri tidak dapat dilepaskan dari kerangka historis dan metodologis yang melatarbelakanginya, sehingga membuka ruang pembaruan hukum yang tetap setia pada maqasid al-syari‘ah sebagai pijakan etisnya.

Perumusan nafkah: antara ketentuan klasik dan praktik kontemporer

Analisis literatur nasional menunjukkan konsistensi bahwa nafkah adalah kewajiban pokok suami; namun kajian kontemporer menyoroti komplikasi implementatif ketika istri juga berperan sebagai pencari nafkah. Beberapa artikel menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak otomatis gugur meski istri bekerja; sebaliknya, konteks pembagian peran ekonomi harus dilihat melalui perspektif keadilan dan kemampuan suami. Diskursus modern dalam jurnal nasional menekankan pentingnya interpretasi yang mempertimbangkan keseimbangan ekonomi keluarga dan perlindungan hak istri, misalnya dalam kasus nusyuz dan hak nafkah yang dipertanyakan. Hal ini mengindikasikan kebutuhan penafsiran yang lebih fleksibel agar ketentuan klasik tetap relevan dalam keluarga modern. (Alfan, 2020)

Perkembangan sosial-ekonomi yang semakin kompleks menuntut pembacaan ulang terhadap konsep nafkah dalam konteks keluarga Muslim Indonesia. Dalam banyak keluarga urban, istri tidak hanya berkontribusi secara domestik, tetapi juga menjadi bagian dari struktur ekonomi keluarga melalui pekerjaan formal maupun informal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai bagaimana teks fikih klasik—yang disusun pada masa pembagian peran gender lebih tegas diadaptasi ke dalam realitas kontemporer. Literatur nasional menunjukkan bahwa ulama dan akademisi modern cenderung mengedepankan prinsip keadilan substantif (*al-‘adalah al-jawhariyyah*) dibandingkan keadilan formal semata, sehingga peran ekonomi ganda dalam keluarga harus dilihat sebagai peluang untuk mendorong harmoni dan kesejahteraan, bukan sebagai ancaman terhadap struktur normatif nafkah.

Selain itu, sejumlah kajian menegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengurangi atau menghapus kewajiban nafkah suami, karena fungsi nafkah dalam fikih bukan semata aspek finansial, tetapi juga simbol tanggung jawab moral dan sosial suami terhadap keluarga. Dalam kasus sengketa keluarga, seperti klaim nusyuz atau gugatan nafkah, para peneliti menilai pentingnya pendekatan berbasis maqasid al-syari‘ah agar penilaian hakim tidak terjebak pada tafsir tekstual sempit yang dapat merugikan pihak istri. Oleh sebab itu, fleksibilitas interpretatif diperlukan untuk mengharmoniskan norma klasik dengan dinamika keluarga modern, tanpa menghilangkan nilai dasar perlindungan dan penghormatan yang menjadi tujuan pokok syariat dalam hubungan suami-istri.

Isu ketaatan (ta‘ati) dan batasannya: temuan tekstual dan implikasinya

Dalam karya-karya klasik, terdapat pembahasan mengenai kewajiban ketaatan istri kepada suami dalam hal-hal yang diperbolehkan; namun teks-teks tersebut juga memuat batasan tegas agar ketaatan tidak menjadi alat legitimasi penindasan. Studi-studi kontemporer menyorot bahwa pemahaman ketaatan perlu disajikan ulang agar tidak menjadi justifikasi pelanggaran hak termasuk kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi. Kajian pustaka nasional mencatat kecenderungan beberapa interpretasi konservatif yang memengaruhi praktik hukum di tingkat lokal, sehingga perlunya pendekatan tafsir yang mengedepankan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan syariah) yang menempatkan kemaslahatan dan perlindungan sebagai prioritas. Implikasi praktisnya adalah dorongan bagi ulama dan penyuluh untuk menegaskan bahwa ketaatan tidak berarti subjugasi yang merugikan hak asasi. (Nawawi, 1997)

Pemahaman klasik mengenai konsep ketaatan (*ta‘ah*) sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kerangka etik yang dibangun oleh para fuqaha untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga. Dalam banyak kitab fikih, ketaatan diposisikan sebagai bagian dari mekanisme koordinatif dalam rumah tangga, bukan sebagai instrumen dominasi sepihak. Oleh karena itu, para ulama menetapkan batasan bahwa ketaatan hanya berlaku dalam perkara yang ma‘ruf, yakni tindakan yang tidak bertentangan dengan prinsip moral, hukum syariat, maupun martabat kemanusiaan. Ketentuan ini sekaligus menunjukkan bahwa relasi suami-istri dalam fikih klasik bukan relasi hierarkis absolut, melainkan relasi yang terikat pada prinsip tanggung jawab moral dan keadilan.

Namun demikian, dinamika sosial modern menunjukkan bahwa sebagian kelompok masyarakat masih memahami konsep ketaatan secara literal, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, kondisi psikologis, serta perkembangan prinsip hak asasi manusia. Kajian akademik kontemporer menegaskan bahwa interpretasi sempit ini dapat melahirkan praktik-praktik disfungsional, seperti pemberian terhadap kekerasan atau pembatasan mobilitas perempuan dengan dalih ketaatan. Oleh karena itu, studi-studi modern merekomendasikan rekonstruksi makna ṭa‘ah melalui pendekatan maqasid al-syarī‘ah, sehingga ketaatan dipahami bukan sebagai bentuk subordinasi, tetapi sebagai partisipasi dalam menciptakan kesejahteraan keluarga secara mutual.

Perjanjian perkawinan (prenuptial agreements) dan inovasi hukum kontemporer

Literatur kontemporer di Indonesia menunjukkan minat meningkat terhadap penggunaan perjanjian perkawinan sebagai mekanisme hukum untuk merinci hak dan kewajiban pasangan

secara eksplisit. Analisis kepustakaan menemukan bahwa perjanjian ini dapat menjadi instrumen preventif yang relevan: menegaskan hak ekonomi, mekanisme nafkah bila terjadi perceraian, serta klausul-klausul tentang pembagian tugas domestik yang disepakati bersama. Namun jurnal-jurnal nasional juga mengingatkan kendala legal-formal dan budaya beberapa perjanjian dianggap bertentangan dengan prinsip umum keluarga menurut hukum positif jika mengandung klausul yang melewati batas syarak atau UU. Oleh karena itu, kebutuhan harmonisasi antara isi perjanjian, fikih kontemporer, dan peraturan nasional menjadi hal penting untuk diantisipasi. (Mutamakkin, 2019)

Peningkatan perhatian terhadap perjanjian perkawinan dalam diskursus hukum keluarga Islam mencerminkan perubahan paradigma masyarakat modern yang semakin menuntut transparansi dan perlindungan hukum dalam institusi keluarga. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan tidak lagi dipandang sekadar dokumen tambahan, tetapi sebagai sarana penguatan hubungan rumah tangga melalui kesepakatan yang disusun secara sadar dan rasional sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Harmonisasi teks klasik dengan produk hukum nasional (Kompilasi Hukum Islam & praktik peradilan)

Analisis dokumen dan kajian jurnal menunjukkan bahwa di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta praktik Pengadilan Agama memfasilitasi aplikasi norma fikih dalam ranah yuridis nasional. Namun studi-studi menunjukkan adanya ketegangan antara teks klasik dan interpretasi hakim yang dipengaruhi konteks lokal, misalnya dalam penilaian nusyuz, nafkah, atau hak asuh anak. Hasil kajian menegaskan perlunya pedoman yudisial yang lebih berorientasi pada perlindungan hak termasuk pengarusutamaan perspektif gender dan maqāṣid al-syari‘ah dalam putusan. Selain itu, literatur menyorot pentingnya pelatihan hakim dan mediator keluarga agar dapat menerapkan norma fikih secara adil dan kontekstual. (Muslimah, 2021)

Selain berakar kuat pada tradisi fikih klasik, implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia kini terwadahi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman praktik di Pengadilan Agama. Kehadiran KHI merupakan wujud upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip syariat yang bersifat universal dan konteks sosial-kultural Indonesia sebagai negara hukum yang majemuk. Sebagaimana dijelaskan oleh Sulfanwandi, KHI berperan sebagai wadah integrasi norma-norma fikih ke ranah positif, meskipun secara yuridis posisinya belum sepenuhnya mengikat dan sering kali bergantung pada interpretasi hakim dalam persidangan.

Proses harmonisasi ini juga tercermin dalam kajian-kajian komparatif yang membandingkan

ketentuan fikih klasik dengan aturan prosedural yang diatur dalam KHI. Misalnya, studi komparatif terhadap ketentuan zihar, il'a, dan li'an menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasar keadilan dan larangan kezaliman masih dipertahankan, KHI menyesuaikan aspek prosedural agar sesuai dengan kerangka legislatif nasional dan memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Hal tersebut menegaskan peran KHI sebagai bentuk kodifikasi kontekstual yang mempermudah hakim menjalankan kewenangan tanpa harus berpegang sepenuhnya pada struktur klasik yang kurang relevan dengan kondisi modern. (Asy Syatibi, 2025)

Tantangan kultural dan struktural: patriarki, akses ekonomi, dan layanan hukum

Hasil sintesis pustaka nasional memperlihatkan hambatan-hambatan struktural yang memengaruhi realisasi hak istri antara lain budaya patriarki, ketergantungan ekonomi perempuan, dan terbatasnya akses terhadap layanan hukum dan perlindungan. Artikel-artikel Indonesia menekankan bahwa tanpa intervensi sosial-ekonomi (pemberdayaan ekonomi perempuan, layanan bantuan hukum, serta pendidikan agama yang egaliter), implementasi hak dan kewajiban yang adil sulit tercapai. Oleh karena itu penelitian kepustakaan merekomendasikan pendekatan multisektoral: penggabungan reformasi hukum, program pemberdayaan, dan pembaruan pedagogi keagamaan untuk mendorong perubahan praktik sosial. Temuan ini menegaskan bahwa pembacaan fikih kontemporer harus disertai kebijakan publik yang memperkuat hak-hak keluarga. (Pian, 2020)

Rekomendasi konseptual dan arah ijtihad kontemporer

Berdasarkan sintesis teks klasik dan studi kontemporer, penelitian ini merekomendasikan beberapa arah ijtihād: (1) mengembangkan tafsir kontekstual terhadap ketentuan nafkah dan ketaatan yang mengedepankan keadilan; (2) merumuskan pedoman teknis bagi perjanjian perkawinan yang kompatibel dengan KHI dan UU; (3) memasukkan perspektif maqāṣid dalam pelatihan hakim, penyuluh, dan pendidik agama; serta (4) mendorong penelitian lanjutan berbasis empiris untuk menguji efektivitas pergeseran interpretatif tersebut. Rekomendasi ini berupaya menyambungkan kekayaan norma fikih klasik dengan kebutuhan protektif masyarakat modern tanpa mengabaikan rujukan teks. Dengan demikian, harmonisasi normatif-praktis menjadi titik fokus bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fikih klasik menetapkan hak dan kewajiban suami-istri melalui konsep timbal balik yang berlandaskan prinsip perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan keluarga. Suami berkewajiban memberi nafkah, perlindungan, dan

kepemimpinan yang bertanggung jawab, sementara istri memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan, penghormatan, dan lingkungan rumah tangga yang aman. Namun literatur kontemporer menegaskan perlunya reinterpretasi terhadap ketentuan klasik agar lebih relevan dengan realitas sosial modern, termasuk peran ekonomi ganda, konsep ketaatan yang proporsional, serta pentingnya perjanjian perkawinan. Integrasi antara teks klasik, maqasid al-syari‘ah, dan regulasi nasional diperlukan untuk mewujudkan relasi keluarga yang adil, setara, dan harmonis. Penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam harus tetap berpijak pada nilai-nilai dasar syariat yang menjunjung penghormatan dan kesejahteraan kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Alfan, Y. I. (2020). HAK NAFKAH ISTRI YANG BEKERJA MENURUT PANDANGAN KIAI KRAPYAK. *Al-Maslahah*, 16(2), 215–234.
- Asy Syatibi, I. M. (2025). Studi Komparatif: Ketentuan Zihar, Il'a, Dan Li'an Dalam Fikih Klasik Dan Aplikasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia. *Az-Zawajir*, 5(3), 1–14. [https://doi.org/https://doi.org/10.57113/jaz.v6i1.482](https://doi.org/10.57113/jaz.v6i1.482)
- Fithoroini, D. (2025). *Pengantar Ilmu Fikih*. PT. Serasi Media Teknologi.
- Gumelar, M. M. (2019). *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD KHI)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muslimah. (2021). Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan. *'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 91–104.
- Mutamakkin, N. (2019). *KONSEP PENDIDIKAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM MENURUT KITAB 'UQUD AL-LUJAIN KARYA SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI BIN UMAR AL JAWI DAN KITAB IRSYADUL ZAUJAIN KARYA MUHAMMAD UTSMAN*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nasution, A. Y., Jazuli, M., Istri, N. N., Nasution, A. Y., Pamulang, U., Jazuli, M., & Pamulang, U. (2020). Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 161–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>
- Nawawi, M. bin U. bin A. (1997). *Uqudul Lujain*. Dar al-Fikr.
- Pian, H. (2020). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM ISLAM DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER. *PAMUKOMO*, 1(1), 1–19.

Rusyd, I. (2015). *Bidayatul Mujtahid* (A. A. Al Majd (ed.)). Pustaka Azzam.